



BUPATI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 474 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR
SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya efektifitas penyelenggaraan program wajib belajar dan pelayanan bidang pendidikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuasin serta untuk menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008, maka dipandang perlu mengatur kembali Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI, SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DALAM KABUPATEN BANYUASIN.**

Pasal 1

Mengubah Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin dengan nama satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

TK Negeri, SD Negeri dan SMK Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, agar segera menyesuaikan cap TK, SD dan SMK kop surat TK, SD dan SMK, papan nama TK, SD dan SMK, sesuai Nomenklatur sebagai identitas satuan pendidikan yang baru.

Pasal 3

Ketenagaan pegawai negeri sipil, yaitu kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, tenaga teknis dan penjaga sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banyuasin, sesuai dengan formasi nomenklatur baru.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka aset berupa Gedung, Tanah, Mobiler dan sarana Belajar Mengajar menggunakan nomenklatur baru.

Pasal 5

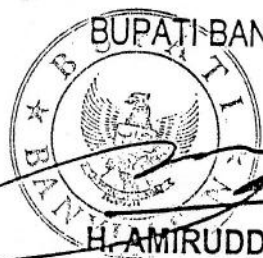
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Program Sekolah Gratis.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

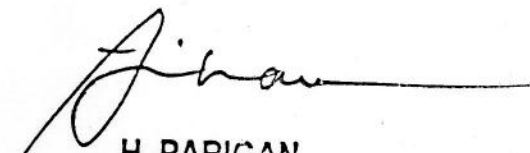
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Agustus 2010

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. PARIGAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19561017 198603 1 002

PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI

DALAM KABUPATEN BANYUASIN

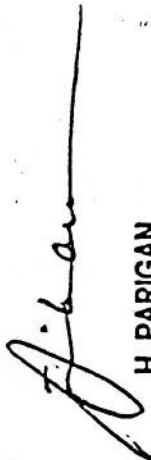
NAMA	MENJADI	TAHUN BERDIRI	ALAMAT	DESA/KELURAHAN		KECAMATAN
				DESA		
SMKN 1 BANYUASIN	SMKN 1 BETUNG	2009	JALAN PALEMBANG-BETUNG	DESA	LUBUK LANCANG	BETUNG
SMKN 2 BANYUASIN	SMKN 1 TANJUNG LAGO	2010	JALAN TANJUNG APLAPI	DESA	MULIASARI	TANJUNG LAGO



H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,


H. PARIGAN

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19561017 198603 1 002